KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 507 TAHUN 2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*) UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) untuk Program Sarjana berdasarkan Surat Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 589/BAN-PT/LL/2024 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi dalam Pembukaan Program Studi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*) UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib:

a. memenuhi persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
b. mengajukan usulan Terakreditasi Sementara untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Perguruan Tinggi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini mulai berlaku;
c. mengajukan akreditasi pertama paling lambat 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Keputusan ini mulai berlaku; dan
d. menyesuaikan data setiap tahun dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

KETIGA : Dalam hal Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

ABU ROKHMAD